


**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
DALAM BANK SYARIAH (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI No:  
07/DSN-MUI/IV/2000)**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

**IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
DALAM BANK SYARIAH (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI No:  
07/DSN-MUI/IV/2000)**



**OLEH**

**ADINDA KHOTIFAH SANGKER  
NIM: 17.2300.017**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dalam Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000)

Nama Mahasiswa : Adinda Khotifah Sangker

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.017

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.849/In.39.8/PP.00.9/6/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.

NIP : 19680205 200312 2 001

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
170730129 200501 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dalam Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000)

Nama Mahasiswa : Adinda Khotifah Sangker

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.017

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.849/In.39.8/PP.00.9/6/2020

Tanggal Kelulusan : 25 februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H (Ketua)

Rusnaena, M.Ag. (Sekretaris)


Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Anggota)

Dr. Firman, M.Pd. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
730129 200501 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua Orangtua saya, dan Suami tercinta saya. Ibunda (Munira), Ayahanda (Sangker Arifin), dan Suami (H. Muh Yusuf) yang telah memberikan dukungan moril, spiritual maupun materil dalam menjalankan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini sampai selesai.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
3. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Terimakasih kepada staff perpustakaan IAIN Parepare yang telah menyediakan referensi terkatit dengan judul penelitian kepustakaan penulis.

7. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga, teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 3 Oktober 2021  
26 Safar 1443 H

Penulis,



Adinda Khotifah Sangker  
NIM. 17.2300.017

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Khotifah Sangker  
NIM : 17.2300.017  
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 1 Oktober 1999  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dalam Bank  
Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-  
MUI/IV/2000)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 3 Oktober 2021

Penulis,



Adinda Khotifah Sangker  
17.2300.017

## ABSTRAK

Adinda Khotifah Sangker, *Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dalam Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000)*, “dibimbing oleh bapak Zainal Said dan Ibu Rusnaena).

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola. Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah melaksanakan tugas-tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Di samping itu, lembaga ini juga bertugas antara lain, untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (*syari'ah*) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*) Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan dan ditinjau dari sifat-sifat data maka termasuk penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan adalah metode induksi, deduksi dan kompratif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bank syariah mengimplementasikan mudharabah dengan melibatkan pihak ketiga, yakni bank syariah. Fungsinya adalah sebagai perantara yang mempertemukan pemilik modal dan pengelola modal. 2) DSN-MUI menetapkan bahwa *mudharabah* dibolehkan, bahkan *mudharabah muqayyadah* juga diperkenankan. Selain itu, mudharabah bukan saja dibolehkan bahkan diberkahi. Karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*) maka dalam mudharabah tidak ada ganti rugi.

Kata Kunci : Mudharabah, Fatwa DSN-MUI.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah .....	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
G. Landasan Teori .....	12
H. Metodologi Penelitian.....	25
<b>BAB II IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM BANK SYARIAH</b>	
A. Kedudukan Mudharabah.....	29
1. Ketentuan umum tabungan mudharabah .....	29

2. Fatwa DSN-MUI tentang tabungan mudharabah .....	30
B. Analisa Pembiayaan Mudharabah .....	31
1. Objek Akad.....	31
2. Jenis Usaha .....	32
3. Nisbah Keuntungan .....	32
4. Batalnya Akad .....	34
C. Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Bank Syariah .....	36
1. Penghimpunan .....	37
2. Pembiayaan.....	38
 <b>BAB III TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM BANK SYARIAH</b>	
A. Ketentuan Pembiayaan .....	39
B. Analisa Fatwa .....	42
1. Analisa Syarat Terbentuknya Akad.....	42
2. Analisa Syarat Keabsahan Akad.....	46
3. Analisa Syarat Berlakunya Akibat Hukum .....	48
4. Analisa Syarat Mengikatnya Akad .....	49
C. Tinjauan Fatwa Terhadap Pembiayaan Mudharabah .....	50
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	53
B. Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	55
BIODATA PENULIS .....	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama didirikan adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia terus berkembang.<sup>1</sup> Keberadaan perbankan Islam di tanah air mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan No 7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil.

Bagi hasil adalah prinsip mu'amalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan syariah.<sup>2</sup> Untuk mengkaji dan merumuskan nilai atau prinsip-prinsip hukum Islam sebagai pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya, MUI pada tahun 1999 membentuk Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Lembaga ini bertugas melakukan penelitian, penggalian dan pengkajian segala kegiatan yang berkaitan dengan transaksi keuangan, dan merumuskannya dalam bentuk Fatwa DSN. Sampai saat

---

<sup>1</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Keempat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). h. 24.

<sup>2</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Upp STIM YKPN, 2005), h.15

sudah ada 81 fatwa yang diputuskan oleh DSN MUI.<sup>3</sup> Diantara fatwa yang diputuskan oleh DSN MUI adalah Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.<sup>4</sup> Perkembangan perbankan syariah pada tahun 1992-1998 yang hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, pada 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000 bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan BPRS mencapai mencapai 86 unit.<sup>5</sup>

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun nonbank umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat pedesaan yang berstrata golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidak mampuan tersebut terutama dalam sisi penanganan resiko, biaya operasional serta identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Karena itu perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Lembaga tersebut meliputi BPR Syariah, BMT, dan Koperasi Syariah.

Menurut fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* didalam rukun dan syarat disebutkan bahwa “Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari

---

<sup>3</sup>Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, (Jakarta: Intermedia, 2003), h. x.

<sup>4</sup>Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, h.21.

<sup>5</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Keempat*, h.40.

modal”.<sup>6</sup> Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi yaitu; Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Kehadiran lembaga keuangan dan perbankan Islam dalam menjalankan kegiatan usaha menurut Yusuf al-Qardhawi adalah tidak berdasarkan bunga, karena bunga merupakan aktualisasi riba yang diharamkan berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (*qath'i*) dalam Alquran dan al-Hadits.<sup>7</sup> Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).<sup>8</sup> Kata riba dengan berbagai bentuknya disebutkan 20 kali dalam Alquran seperti pengharaman riba yang terdapat dalam QS Al Baqarah/2: 275

---

<sup>6</sup>Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*)

<sup>7</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2009), h.5.

<sup>8</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009), h.38.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al Baqarah/2: 275)<sup>9</sup>

Namun kembali lagi, fakta tidak semanis teori. Perbankan syariah yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah, masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha. Terlalu banyak cerita dari nasabah mudharabah bank syariah yang mengalami perlakuan ini. Praktek perbankan syariah di lapangan masih jauh dari apa yang di fatwakan oleh DSN. Andai perbankan syariah benar-benar menerapkan ketentuan ini, niscaya masyarakat berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dengan skema mudharabah. Dalam waktu singkat pertumbuhan perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005), h.48.

Penelitian ini dilatar belakangi kegelisahan akademik penulis tentang aplikasi pembiayaan mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Masyarakat masih banyak meragukan praktek di LKS yang dianggap masih mengandung riba. Realitas ini sebenarnya tidak perlu terjadi karena sudah ada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah yang dapat menjadi acuan pembiayaan mudharabah. Dengan adanya anggapan masyarakat tersebut, maka penulis mencoba untuk mengkaji apakah anggapan masyarakat bahwa praktek di LKS tidak sesuai Fatwa DSN MUI dan mengandung riba adalah benar. Hasil penelitian ini secara teoritis juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah intelektual Islam. Secara praksis diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada LKS agar mampu mengaplikasikan pembiayaan mudharabah yang benar-benar bebas bunga.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep dan rencana penerapan akad pembiayaan mudharabah pada bank syariah?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap implementasi akad pembiayaan mudharabah dalam bank syariah?
3. Bagaimana problematika yang dihadapi bank syariah dalam menerapkan akad pembiayaan mudharabah sesuai tinjauan fatwa DSN-MUI?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui konsep dan rencana penerapan akad pembiayaan mudharabah dalam bank syariah.
2. Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap implementasi akad pembiayaan mudharabah dalam bank syariah.
3. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi bank syariah dalam menerapkan akad pembiayaan mudharabah sesuai tinjauan fatwa DSN-MUI.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi teoritis untuk penelitian sejenis di masa mendatang sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat didalam penelitian ini.

#### **2. Kegunaan Praktis**

1. Bagi peneliti, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu perbankan dari peneliti sendiri.
2. Bagi pembaca, diharapkan mampu menjadi bahan kajian serta sumbangan pemikiran ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan konsep pembiayaan mudharabah berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI.



## E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Jika kita berbicara tentang implementasi maka pengertiannya sangat luas. Adapun implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terkait dengan implementasi akad pembiayaan mudharabah dalam bank syariah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan..

### 2. Akad

Akad adalah perjanjian tertulis yang menerima *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Istilah *al-aqdu* (akad) dapat disamakan dengan istilah perikatan. Sementara istilah *al-ahdu* (janji) dapat disamakan dengan istilah perjanjian.

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

#### 4. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak, dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100 % modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

#### 5. Fatwa DSN-MUI

Hubungan Pembiayaan Mudharabah dengan Fatwa DSN-MUI, karena DSN MUI mengeluarkan fatwa mengenai pembiayaan mudharabah No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Berdasarkan fatwa ini pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak lain dengan pihak pertama (*shahibul al-mal/bank*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib/nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan judul Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dalam Bank Syariah (Prespektif Fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000) adalah penulis ingin mengetahui penerapan pembiayaan mudharabah yang sebenarnya dalam hal ini perspektif fatwa DSN-MUI. Dari hasil melakukan penelitian library research, Bank Islam muncul karena ada riba dalam perbankan konvensional. Fatwa DSN-MUI tentang tabungan ditetapkan dengan nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 yang ditandatangani oleh K.H. Ali Yavie (ketua) dan Nazri Adlani (sekretaris) pada tanggal 1 April 2000 (26

Dzulhijjah 1420). Bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan berdasarkan perhitungan bunga, sedangkan tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Penulis tertarik membahasnya guna untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam perbankan syariah dan sejauhmana penerapan *mudharabah* dalam perbankan syariah perspektif fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000.

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka peneliti mencantumkan peneniti terdahulu, sebagai berikut:

Magfur Wahid, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad *Mudharabah* (Studi Penerapan Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/IV/TAHUN 2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) di BMT Bismillah Sukorejo Kendal) dari penelitian skripsi ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Bismillah Sukorejo dengan anggota/nasabahnya kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/IV/TAHUN 2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*), karena beberapa penyimpangan rukun dan syarat akad *mudharabah*. Penyimpangan tersebut terdapat pada cara perhitungan bagi hasil dan tidak adanya penanggungungan resiko bersama. Dalam praktik jaminan pada akad *mudharabah* jika ditinjau dari

prinsip-prinsip syari'ah masih kurang sesuai dikarenakan terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hal pencairan jaminan<sup>10</sup>.

Fenti Rohana Alfiyanti, dengan judul Analisis terhadap Implementasi Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus di KSU Syariah al-Ikhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati). Penulis menganalisa dengan teknik analisa data menggunakan deskriptif analisis dengan menggunakan hasil penelitian dengan menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan Mudharabah KSU Syariah al-Ikhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dikarenakan ada beberapa syarat yang tidak sesuai, walaupun rukun-rukunnya sudah terpenuhi. Syarat-syarat yang sudah terpenuhi adalah subjek akad dan kegiatan usaha, sedangkan yang belum terpenuhi adalah modal, keuntungan dan resiko. KSU Syariah Al-Akhsan tidak 100% membiayai modal anggota yang sudah mempunyai usaha untuk memperluas usaha atau menambah modalnya. Kemudian, perhitungan bagi hasil keutungan sebesar 2% dari modal yang diberikan, dan apabila terjadi kerugian piha KSU Syariah Al-akhsan tidak bertanggungjawab<sup>11</sup>.

Diyah Puspita Sari, dengan judul Analisa Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSP di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen.

---

<sup>10</sup>Magfur Wahid, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Mudharabah*, (Kendal: UNISKA, 2015), h. 10.

<sup>11</sup>Fenti Rohana Alfiyanti, *Analisis terhadap Implementasi Pembiayaan Mudharabah*, (Pati: IPMAFA PATI, 2016), h. 11.

Fokus penelitian ini pada perolehan margin dan hasil penelitian ini adalah penerapan akad *mudharabah* belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pembiayaan yang ada pada KSP BMT Bina Ummat Sejahtera dan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Serta di dalam pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah belum sesuai dengan ketentuan syariah, ada anggota yang menyalahgunakan yang seharusnya dilakukan sebagai modal kerja . Namun yang terjadi di lapangan pembiayaan mudharabah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya untuk pembelian sepeda motor<sup>12</sup>.

Dara Triana Nova Ningrum, dengan judul Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif serta menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan). Hasil penelitian menunjukkan hal yang positif dan sesuai dengan praktik konsep akad pembiayaan mudharabah yang ditujukan untuk sector UMK di PT. Hanya saja dalam hal pengambilan (angsuran) setiap bulannya bank memiliki 2 sistem model pengambilan, yaitu sistem pengambilan efektif yang disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan mitra dalam usahanya dan juga menggunakan sistem angsuran *flat* atau tetap, sedangkan dalam konsep akad *mudharabah* yang sesungguhnya dalam hal pembayaran harus disesuaikan dengan

---

<sup>12</sup>Diyah Puspita Sari, *Analisa Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja*, (Mranggen: UNDIP, 2015), h.12.

pendapatan mitra/nasabah yang akan menyebabkan angsuran tidak sama jumlahnya pada setiap bulannya<sup>13</sup>.

Sutardi, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Mudharabah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Cab. Gedongkuning. Fokus penelitian ialah lebih kepada hasil dan akad *mudharabah* namun tidak menyinggung adanya praktek penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan. Namun Sutardi lebih menitikberatkan tulisannya pada kebebasan yang diberikan BMT kepada *mudharib*. Sedangkan mengenai bagi hasil *mudharabah*nya disesuaikan dengan kesepakatan awal. Selain itu dia juga hanya menyoroti tentang penerapan kaidah dan norma-norma dalam melakukan perjanjian saja, seperti: penulisan akad, ijab dan qabulnya saja.

Berdasarkan hasil penelitian relevan diatas, yang menjadi perbedaan dari penelitian tersebut dari penelitian dari Magfur Walid menggunakan analisis hukum islam, kemudian berfokus kepada spesifik jaminan yang diberikan dalam akad mudharabah. Berbeda dengan peneliti sekarang, peneliti menggunakan penelitian Library Research (tinjauan pustakawan) serta bahasan peneliti mengarah kepada rencana penerapan akad mudharabah serta bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI mengenai hal tersebut. Namun letak persamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini keduanya masing-masing membahas konsep Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah.

---

<sup>13</sup>Dara Triana Nova Ningrum, *Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah*, (Madani: STIA, 2018), h. 8.

Penelitian dari Diyah Puspita Sari, menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif serta letak kefokusannya alur dan penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan modal kerja. Berbeda dengan peneliti sekarang, peneliti mengarah pada konsep mudharabah secara umum, kemudian mengaitkannya pada fatwa tentang mudharabah. Namun letak persamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini, keduanya masing-masing membahas Penerapan/implementasi akad mudharabah.

Penelitian dari Dara Triana Nova Ningrum, membahas tentang penerapan akad mudharabah dan perhitungan keuntungan akad mudharabah. Berbeda dengan peneliti sekarang, peneliti membahas konsep rencana penerapan akad mudharabah. Namun letak persamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini, masing-masing membahas pembiayaan mudharabah dan pembagian nisbah bagi hasil.

## **G. Landasan Teoritis**

### 1. Mudharabah

#### 1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Di dalam Alquran kata *mudharabah* tidak disebutkan sejarah jelas. Alquran hanya mengungkapkan *mustaq* dari kata *dharaba* sebanyak 58 kali. Di antara jumlah itu, terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama *fiqh* sebagai akar kata dari *mudharabah*, yaitu kata *dharaba fi al ardh* yang artinya berjalan di muka bumi. Mereka menganggap bahwa yang dimaksud berjalan di muka bumi ini adalah berpergian berjalan ke suatu wilayah untuk sebuah perdagangan.

Mudharabah berasal dari kata *al- darbu fi ardhi* yaitu berpergian untuk urusan perdagangan. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik pemotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.<sup>14</sup> Dapat dipahami mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan oleh pihak yang melakukan akad. Secara istilah *mudharabah* dikemukakan oleh para ulama, di antaranya:

- 1) Hanafiyah menurutnya mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta yang diserahkan pada orang lain yang punya jasa dalam mengelola harta. Maka mudharabah adalah akad syirkah dalam laba oleh pemilik harta dan pemilik jasa.
- 2) Malikiyah berpendapat mudharabah adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas atau perak).
- 3) Ulama Syafi'i, berpendapat mudharabbah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain ntuk ditijarkan.

---

<sup>14</sup>Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 135.



- 4) Imam Hanbilah menyatakan mudharabah adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.<sup>15</sup>

Mudharabah menurut ulama fiqh adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama<sup>16</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa mudharabah itu suatu bentuk kerjasama dalam bidang perniagaan yang mana salah satu pihak menyerahkan modal/*shahib mal/investor* dan pihak lain untuk dikelola dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal.

b. Rukun dan Syarat Mudharabah

- 1) Beberapa hal terkait dengan rukun dalam kerjasama mudharabah ini diantaranya:
  - a) Pemilik barang menyerahkan barang-barangnya.
  - b) Orang yang bekerja , yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
  - c) Akad mudharah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
  - d) Mal yaitu harga pokok atau modal.
  - e) Amal yaitu pekerjaan mengelola harta sehingga menghasilkan laba.
  - f) Keuntungan.

<sup>15</sup>Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68-70.

<sup>16</sup>Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 176.

Berbeda dengan ulama Hanafiyah menyatakan rukun mudharabah cukup ijab dan kabul.<sup>17</sup>

- 2) Adapun yang berkenaan dengan syarat mudharabah yaitu:
  - a) Modal berupa uang tunai, jika berbentuk emas atau perak batangan, atau barang dagangan, maka tidak sah.
  - b) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf, maka batal akad orang yang tidak cakap hukum/ orang yang dibawah pengampuan.
  - c) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagi kepada pihak-pihak yang berakad sesuai dengan perjanjian.
  - d) Keuntungan akan menjadi pihak pengelolaan dan pemilik modal harus jelas persentasenya, contoh setengah, sepertiga atau seperempat.
  - e) Melafadzkan ijab dari pemilik modal dan kabul dari pengelola.
  - f) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang. Bila mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka kadnya rusak (fasid) menurut Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal Mudharabah tersebut sah.

---

<sup>17</sup>Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, h. 176.

c. Landasan Hukum Islam tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Praktek mudharabah mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu:

1) QS. Al Muzammil/73: 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ  
أَنَّ لِنَ تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ  
فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُفْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ  
أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-Nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Muzammil/73: 20).<sup>18</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa kita sebagai manusia diizinkan untuk bermuamalah dengan tujuan mencari rezeki sebagai karunia Allah SWT dengan senantiasa selalu mengingat nama-Nya dalam kegiatan bermuamalah sekalipun

<sup>18</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* QS. Al-Muzammil: 20, (Semarang: al-Waah. 1985), h. 99.

yang didasarkan pada keikhlasan mengharapkan ridho Allah SWT dalam tolong-menolong (*ta'awun*) kepada sesama.

2) HR. Thabrani

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ. فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط)

Artinya:

Dari Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani).

3) Ijma’.

Umat Islam mempraktekkan mudharabah dengan tanpa ada yang menolaknya. Dengan demikian sudah termasuk ijma’ sukuti.<sup>19</sup> Tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslim mengenai keabsahan *qiradh* atau mudharabah. Sistem ini pernah sangat digemari pada masa pra Islam yang kemudian diadopsi oleh Islam.<sup>20</sup>

d. Jenis Transaksi Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu:

<sup>19</sup>Abdul Azis al-Khiyath, *Fiqh al-Muamalat*, (t.tp: Dar al-Mutaqoddimah, 2004 ) h. 234.

<sup>20</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 2003) h.

1) Mudharabah *mutlak*

Pemilik modal menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola dalam menentukan jenis, tempat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha yang akan dijalankan.<sup>21</sup> Melalui cara ini, pengelola modal dengan bebas dapat menentukan langkah-langkah yang paling tepat untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Pemilik modal sama sekali tidak ikut campur tangan dalam jenis, tempat, maupun hal lain yang berkaitan dengan usaha yang akan dikelola.

2) Mudharabah *muqayyad*

Pemilik modal masih ikut campur tangan dalam mengelola usaha yang dirintis.<sup>22</sup> Dalam praktek perbankan modern, dikenal dua skema mudharabah *muqayyadah*, yakni:

- a) Mudharabah *muqayyadah on balance sheet*, dalam skema ini, aliran dana terjadi dari satu nasabah pemilik modal ke pelaksana usaha dengan mensyaratkan pada beberapa sektor usaha tertentu. Skema ini disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank.
- b) Mudharabah *muqayyadah off balance sheet*, dengan skema ini, aliran dana berasal dari satu nasabah pemilik modal (investor) kepada satu nasabah pembiayaan (debitur).<sup>23</sup> Bank hanya bertindak sebagai *arranger* saja. Besaran bagi hasil tergantung kesepakatan investor dan debitur. Bank hanya

---

<sup>21</sup>Abdul Azis al-Khiyath, *Fiqh al-Muamalat*, h. 237.

<sup>22</sup>Abdul Azis al-Khiyath, *Fiqh al-Muamalat*, h. 237.

<sup>23</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam*, h. 212.

memperoleh *arranger fee*. Disebut *off balance sheet* karena transaksi ini tidak dicatat di neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.

Pembagian jenis mudharabah membawa implikasi pada hak dan kewenangan yang dimiliki pengelola modal, yakni:

- a) Jika yang dipakai akad mudharabah *muqayyad*, pengelola modal tidak diperbolehkan melakukan tindakan diluar kesepakatan dengan pemilik modal. Jika pengelola modal melakukannya, konsekuensinya pengelola modal juga ikut menanggung kerugian yang dialami.
- b) Ketika yang digunakan adalah akad mudharabah *mutlak*, pengelola modal berwenang menjual, menitipkan, menggadaikan, menerima gadai, menerima hiwalah, serta membeli sesuatu yang berhubungan dengan modal mudharabah. Pengelola modal juga bisa mewakilkan urusan kepada orang lain.<sup>24</sup> Karena kontrak semacam ini sifatnya absolut dan tidak dibatasi waktu, pengelola modal dapat bertindak secara bebas menurut kebijaksanaannya. Hal ini dikarenakan kontrak tersebut tidak terbatas dan tujuannya adalah mencari keuntungan maksimal.

---

<sup>24</sup>Ali Abd al-Rasul, *Mabadi al-Iqtishodiyah*, h. 59.

2. Fatwa DSN-MUI

a. Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Dalam fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama “Indonesia menetapkan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:<sup>25</sup>

1) Ketentuan Pembiayaan

- a) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

---

<sup>25</sup>FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah* (*Qiradh*), h. 2.

- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  - f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
  - g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
  - h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
  - i) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
  - j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan, kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
- 2) Rukun dan Syarat Pembiayaan
- a) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
  - b) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:



- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.

- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
  - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
  - 3) Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:
    - a) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
    - b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
    - c) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad alamanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
    - d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### 3. Teori Kesesuaian

#### a. Teori Kesesuaian

##### 1) Pengertian Teori Kesesuaian

Teori kesesuaian atau *congruency theory* atau *congruity theory* adalah teori konsistensi yang digagas oleh Charles Osgood dan Percy Tannenbaum (1955, 1968). Teori kesesuaian menekankan pada dua perangkat informasi atau dua konsep yang membutuhkan penilaian yang dibuat oleh pengamat. Jika dua perangkat informasi atau konsep adalah sama atau sesuai maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Sebaliknya, jika dua perangkat informasi atau konsep tersebut tidak sama, maka pengamat akan mengalami tekanan untuk mengubah penilaiannya terhadap salah satu kasus.

##### 2) Prinsip-Prinsip Teori Kesesuaian

Istilah kesesuaian dapat merujuk pada setiap usaha yang berusaha untuk menyesuaikan prinsip-prinsip yang berbeda. Secara khusus, ini dapat merujuk pada:

- a) Dalam ilmu ekonomi, prinsip-prinsip yang berlaku yaitu model di mana lingkaran pembeli dapat dibuat sama dengan lingkaran penjual.
- b) Dalam berbagai pendidikan, gagasan bahwa prinsip-prinsip seperti Taksonomi Bloom membantu menjaga kesesuaian diantara usaha pendidikan.

- c) Dalam linguistik dan etimologi, semakin banyak bahasa yang berkontribusi pada fitur linguistik, semakin besar kemungkinannya untuk bertahan dalam bahasa yang muncul.
- d) Dalam psikologi, akibat wajar dari prinsip kognitif, gagasan bahwa tidak mungkin seseorang atau organisasi hidup terlalu lama jika terdapat ketidaksesuaian antara keyakinan perilaku.

b. Teori Disonasi Kognitif

1) Pengertian Teori Disonasi Kognitif

Teori disonasi kognitif merupakan sebuah teori dalam psikologi social yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut.

Leon fastinger memulai dengan gagasan bahwa pelaku komunikasi memiliki beragam elemen kognitif, seperti sikap, persepsi, pengetahuan, dan perilaku. Elemen-elemen tersebut tidak terpisahkan, tetapi saling menghubungkan satu sama lain dalam sebuah sistem serta setiap elemen dari sistem tersebut akan memiliki satu dari tiga macam hubungan dengan setiap elemen dari sistem lainnya.

Adapun ketiga macam hubungannya yaitu;

- a) Kosong atau tidak berhubungan artinya tidak ada elemen yang benar-benar memengaruhi emelen yang lain.

- b) Cocok atau sesuai, dengan salah satu elemen yang menguatkan atau mendukung elemen yang lain.
- c) Disonasi yaitu ketidaksesuaian terjadi ketika salah satu elemen tidak dapat mengharapkan untuk mengikuti yang lain.

Terdapat dua ide penting yang menjadi dasar teori disonasi kognitif ini, yaitu; Keadaan disonasi menghasilkan ketegangan atau stress yang memberikan tekanan untuk berubah, dan jika kondisi disonasi ini muncul maka akan orang akan berupaya untuk tidak hanya menguranginya namun juga akan berupaya untuk menghindarinya.

#### **H. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian ini menggambarkan Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian. Secara umum uraian ini meliputi:

##### **1. Jenis Penelitian**

Untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan. Sebagaimana yang dilakukan penulis mengumpulkan berbagai buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur yang merujuk kepada teori ke praktek akad mudharabah. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif karena berangkat dari kejadian yang terjadi di masyarakat, dan data yang diperoleh dari

perspektif fatwa DSN-MUI, sehingga penulis memperoleh data selain dari masyarakat tetapi juga dari buku.<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian penulis sesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Jadi penulis menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif.

## 3. Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yakni penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka pengumpulan datanya adalah dengan melalui penelitian buku, jurnal, dan skripsi-skripsi yang berhubungan dan membahas tentang objek penelitian maka dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>27</sup> Yaitu:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan yaitu: Buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik oleh Muhammad Syafi’I Antonio dan buku-buku lainnya tentang perbankan yang relevan dengan kajian ini serta sumber bacaan lainnya yang menyangkut perbankan syariah.

---

<sup>26</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 58.

<sup>27</sup>Riska Amelia “Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali dan Thomas Aquinas” (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Parepare, 2020).

<sup>28</sup>Bagong Suyatno dan Sutina, *Metode Penelitian Sosial*, edisi I (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan disertasi.<sup>29</sup>

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah kepustakaan dimana sifatnya tertulis. Maka dari itu buku-buku atau referensi yang digunakan haruslah terkait dengan apa yang akan diteliti. Kemudian langkah yang diambil adalah membaca sumber buku utama tentang akad mudharabah. Setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Pustaka

Teknik pustaka, teknik ini biasanya hanya mengkaji tentang dokumen dan arsip tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Nazir, pengertian studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaah terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Teknik ini digunakan karena pada dasarnya penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh penulis, penulis memerlukan referensi ataupun data-data yang berhubungan dengan focus penelitian yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literature yang

---

<sup>29</sup>Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: SinarGrafika, 2001), h. 106.

dapat membantu penulis dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang dikaitkan oleh penulis dalam penelitian ini.

b. Teknik Triagulasi

Teknik triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang berhasil dikumpulkan penulis selanjutnya dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. Editing yaitu pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan kesinambungan makna antara yang satu dengan yang lain.
- b. Komparatif yaitu untuk membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain, upaya menemukan suatu persamaan atau perbedaan.
- c. Peemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.



**BAB II**  
**KONSEP DAN RENCANA PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN**  
**MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH**

**A. Kedudukan Mudharabah**

1. Ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip mudharabah dalam bank syariah yaitu:
  - a) Pengelola modal mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal berstatus wakil pemilik barang tersebut sedangkan modal sebagai *wikalah 'alaih* (objek wakalah).
  - b) Harta *ditasharrufkan* oleh pengelola, harta itu dibawah penguasaanya, dan ia sebagai titipan. Jika harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, maka si pengelola tidak wajib mengantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalain pengelola, maka ia wajib menanggungnya.
  - c) Keuntungan (laba) yang diperoleh menjadi milik si pemodal dan si pengelola dan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati.<sup>30</sup> Menambahkan jika kerjasama itu tidak mendapatkan untung (rugi), maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.
  - d) Pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan maka mudharabah itu dianggap sebagai *ijarah* (upah-mengupah).

---

<sup>30</sup>Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, h. 180.

- e) Bila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mudharabah yang telah disepakati, maka terjadi kecacatan yang dinamakan dengan *ghasab*.<sup>31</sup>
2. Fatwa DSN-MUI tentang tabungan ditetapkan dengan nomor 02/DSNMUI/IV/2000. Ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip mudharabah:
- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
  - b) Bank sebagai mudharib dapat melakukan usaha termasuk memudharabahkan ke pihak lain.
  - c) Modal dinyatakan dengan jumlah dan tunai.
  - d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
  - e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
  - f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

Berdasarkan produk dan jasanya perbankan syariah memang sudah mengatur atau menyusun teknis mudharabah baik bank antar investor, penanam modal maupun bank antar pengusaha, dengan prinsip bagi hasil jika terdapat keuntungan, dan ada pula bonus.

---

<sup>31</sup>Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, h. 141.

## B. Analisa Pembiayaan Mudharabah

### 1. Objek akad

Modal yang dipakai harus:

- a. Bila berupa mata uang, modal tersebut harus tunai dan bukan piutang. Bila uang yang akan digunakan belum jelas, berarti pemilik modal tidak memberikan kontribusi apapun, padahal pengelola modal akan atau telah bekerja
- b. Bila berbentuk barang, harus jelas jenis, ukuran dan sifatnya.  
Para *fuqoha* sebenarnya tidak memperbolehkan modal berbentuk barang karena bisa menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal. Namun ulama' Hanafiah memperbolehkannya dengan syarat nilai barang yang dijadikan modal harus disepakati saat akad kedua pihak.
- c. Modal harus menjadi pemilik modal sehingga dapat dialihtangankan kepada pengelola modal.
- d. Akad mudharabah dapat dikatakan sah jika modal sudah diserahkan kepada pengelola. Selama akad ini berlangsung, pemilik modal dilarang menarik modalnya.
- e. Modal tidak digunakan untuk usaha jual beli saham atau bisnis di pasar modal. Pengelola modal juga dilarang membuka usaha di wilayah yang sedang terjadi peperangan.

- f. Apabila pengelola modal menyerahkan modal kepada orang lain untuk dikelola, maka pengelola modal pertama bertanggung jawab apabila terjadi kerugian. Namun jika mendapatkan keuntungan, maka harus dibagi sesuai berdasar kesepakatan dengan pemilik modal.
- g. Jika pengelola modal mengutangkan modal padahal pemilik modal tidak memerintahkan/melarangnya, jika terjadi kerugian maka pengelola harus menggantinya.

## 2. Jenis Usaha

Pengelola modal wajib mentasarufkan modal pada jenis usaha yang umumnya ditasarufkan oleh masyarakat.<sup>32</sup> Bidang usaha yang dikelola bisa berupa perdagangan atau yang lain. Pemilik modal bisa menentukan spesifikasi usaha yang meliputi jenis, tempat, maupun yang lain. Atau memberikan kebebasan kepada pengelola untuk menentukan sendiri usaha yang dikelolanya.

## 3. Nisbah Keuntungan

Keuntungan merupakan bagian penting dalam kontrak. Oleh karena itu, kontrak mudharabah tidak dapat dilakukan tanpa membahas keuntungan. Apabila seluruh keuntungan diberikan kepada pemilik modal, maka kontrak itu disebut *bazat*. Atau jika seluruhnya ditetapkan untuk pengelola, hal ini dianggap sebagai suatu pinjaman.

- a. Sebelum dibagi, keuntungan terlebih dahulu harus dipisahkan dari modal.

---

<sup>32</sup>Ibn Rusd al-Qurtuby, *Bidaayatul Mujtahid*, juz 2, h. 182.

- b. Pengelola modal tidak boleh mengambil keuntungan tanpa diketahui oleh pemilik modal. Kehadiran pemilik modal merupakan syarat dalam pembagian keuntungan dan tidak cukup hanya dengan bukti-bukti saja.
- c. Keuntungan dibagi dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal yang ditentukan. Misalnya, pengelola diberikan keuntungan 500 ribu. Kontrak mudharabah semacam ini tidak sah. Kedua belah pihak harus mengetahui prosentase bagi hasil yang disepakati. Prosentase ini berasal dari keuntungan, bukan dari modal.<sup>33</sup> Prosentase keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan dan tidak harus berdasarkan porsi setoran modal.
- d. Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung pemilik modal. Tidak diperbolehkan membebankan kerugian kepada pengelola modal.<sup>34</sup> Kesan yang ada, muncul ketidakadilan, sebenarnya salah kalau kita menyatakan bahwa pengelola modal tidak menanggung kerugian apapun. Bila bisnis rugi, sesungguhnya pengelola modal akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian. Namun kerugian yang ditanggung berbeda sesuai dengan objek mudharabah yang dikontribusikan. Bila yang dikontribusikan uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktu dengan tidak mendapatkan hasil

---

<sup>33</sup>Abdul Azis al-Khiyath, *Fiqh al-Muamalat*, h. 236.

<sup>34</sup>Ali Abd al-Rasul, *Mabadi al-Iqtishodiyah*, h. 59.

apapun atas jerih payahnya selama berbisnis. Walaupun demikian, ketentuan seperti di atas hanya berlaku jika kerugian yang terjadi murni akibat resiko bisnis. Bila kerugian tersebut akibat karakter buruk pengelola modal, maka yang menanggung kerugian adalah pengelola modal itu sendiri.

#### 4. Batalnya Akad Mudharabah

Akad mudharabah dapat batal dengan beberapa hal berikut:

##### a. Pemilik modal ikut terjun dalam operasional usaha yang dijalankan.<sup>35</sup>

Dalam akad ini pemilik modal dilarang untuk ikut menangani operasional. Jika memaksa ikut, akad mudharabah akan menjadi *musyarakah*.

##### b. Salah satu pihak ada yang meninggal atau gila.

Akad mudharabah merupakan kontrak yang di dalamnya terdapat unsur perwakilan. Perwakilan menjadi batal jika yang mewakili atau yang diwakili meninggal dunia atau gila. Demikian juga akad mudharabah. Akad ini akan batal jika salah satu pihak ada yang meninggal atau gila. Namun ulama' Malikiyah berbeda pendapat dalam persyaratan ini. Selama pihak yang masih hidup dapat dipercaya, akad mudharabah tetap bisa berjalan.

##### c. Hilangnya modal yang digunakan untuk usaha.

Ketika modal hilang atau rusak ditangan pengelola modal dan belum sempat digunakan untuk usaha, otomatis akad mudharabah menjadi batal. Dan pengelola modal wajib mengembalikannya.

---

<sup>35</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 392.

d. Penghentian kontrak oleh salah satu pihak.

Kontrak mudharabah dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak kapan saja dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua asset dalam bentuk tunai saat usaha dihentikan dan telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jika asetnya bukan tunai, pengelola modal harus diberi waktu untuk melikuidasi asset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui. Kekuasaan tak terbatas dari masing-masing pihak untuk menghentikan kontrak kapan saja, dapat menimbulkan masalah di zaman sekarang karena sebagian besar perusahaan memerlukan waktu untuk menghasilkan keuntungan. Akibatnya akan menimbulkan problem jika pemilik modal menghentikan kontrak pada masa awal perusahaan berdiri. Pengelola modal tidak akan mendapatkan apapun walaupun telah mencurahkan tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, tidak melanggar syariat ketika melakukan kontrak mudharabah, semua pihak bersepakat tidak akan menghentikan kontrak selama jangka waktu tertentu.

**C. Konsep Rencana Penerapan Mudharabah dalam Bank Syariah**

Sejarah berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil didasarkan pada dua alasan utama, yaitu: yang pertama, adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama bukan saja pada agama Islam melainkan juga agama samawi lainnya. Kedua, dari aspek ekonomi penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang sistem perbankan

konvensional akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar.

Lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil sebagai landasan operasionalnya dengan mekanisme pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagai bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Itulah sebabnya, sebagian besar pembiayaan bisnis dalam suatu perekonomian Islam akan berbentuk penyertaan modal dimana penyedia dana (*financier/finance provider*) akan berbagi hasil rugi atau untung dari aktivitas bisnis yang dibiayainya. Pembiayaan demikian tidak saja akan mendistribusikan keuntungan pada investasi total antara penyedia dana dan pelaku bisnis (*entrepreneur/finance user*) secara adil, tetapi juga akan mentransfer saham risiko investasi yang fair kepada penyedia dana dan bukan meletakkan keseluruhan beban pada pundak pelaku bisnis.

Adapun bentuk-bentuk usaha mudharabah pada bank syariah berupa:

1. Pada bank umum berdasarkan prinsip-prinsip syariah:
  - a) Menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang berbentuk mudharabah.
  - b) Melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan usaha.



- c) Melakukan kegiatan usaha lain yang lazim bagi bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.
2. Pada bank perkreditan rakyat (BPR) berdasarkan prinsip syariah:
    - a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito atau bentuk lain yang menggunakan bentuk *mudharabah*.
    - b) Melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bagi hasil.
    - c) Melakukan kegiatan atau usaha lain yang lazim bagi BPR sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Teori *mudharabah* seperti yang tertuang dalam kajian fiqh telah mengalami perubahan dan modifikasi ketika diterapkan pada sistem keuangan syariah. Posisi *mudharib* (pengusaha) bertindak sebagai nasabah dan mitra bank, sehingga sedikit banyaknya bank akan ikut campur dalam manajemen usaha, *mudharib* tidak memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan usahanya, tetapi tetap mendapat pengawasan dari pihak bank, meskipun kontrak *mudharabah*nya adalah *mudharabah mutlaqah*. Modal usaha yang diberikan juga dikucurkan secara bertahap dengan tujuan agar pihak bank dengan mudah mengawasi dan mengontrol manajemen usaha. Penetapan berbagi resiko tidak diterapkan oleh bank, sehingga terkesan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *mudharib* (pengusaha), sebab bank telah ikut serta mengontrol dan mengawasi usaha, yang apabila usaha itu macet atau rugi, maka sepenuhnya adalah kesalahan pengusaha.

Kontrak *mudharabah* umumnya digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (*shortterm commercial*) yang dapat dengan mudah menentukan masa berlakunya kontrak.<sup>36</sup> Dengan mengetahui batas berakhirnya kontrak, tingkat keuntungan dapat dihitung dan diketahui hasilnya. Bank syariah dalam melaksanakan kontrak *mudharabah* membuat kesepakatan dengan nasabah mengenai tingkat perbandingan keuntungan (*profitratio*) yang ditentukan dalam kontrak. Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya: kesepakatan dari nasabah (*mudharib*), prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang, dan juga masa berlakunya kontrak.

Bentuk kontrak *mudharabah* yang diterapkan perbankan syariah memakai dua bentuk aqad, yaitu *mudharabah muqayyadah on balance-sheet* dan *mudharabah muqayyadah of balancesheet*. Pada bentuk pertama, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sector terbatas, seperti pertanian dan manufaktur. Pada bentuk kedua, aliran dana berasal dari nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. Bank syariah hanya bertindak sebagai perantara saja dan transaksinya melalui mekanisme *off balancesheet*, yaitu transaksi yang tidak tercatat dalam neraca bank.

Ciri akad *mudharabah* adalah menuntut adanya saling kepercayaan antara nasabah dengan bank,<sup>37</sup> sehingga pembiayaan dengan skema *mudharabah* dianggap sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi, karena bank akan

---

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 198.

<sup>37</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 202.

menghadapi permasalahan informasi asimetris, dimana pihak pengelola (*mudharib*) mengetahui informasi informasi yang tidak diketahui oleh bank. Pada saat yang sama juga timbul moral *hazard* dari pihak *mudharib*, yaitu pihak *mudharib* akan melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan *mudharib* dan merugikan *shahibul maal* (bank syariah).

Untuk itu, tugas *mudharib* dalam menjalankan usaha meliputi pengelolaan, penyimpanan, dan pemasaran, sehingga *mudharib* harus memanagerial dengan baik dan teliti atas modal yang dipercayakan kepadanya.<sup>38</sup> *Mudharib* menjamin dalam mengelola barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pembiayaan *mudharabah*. Ia bertanggung jawab untuk menanggung segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri yang menyimpang dari prosedur penentuan kontrak. Pihak bank tidak menanggung kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pihak *mudharib*. Singkatnya, *mudharib* harus tunduk terhadap segala persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Pelaksanaan tersebut umumnya diawasi oleh pihak bank.

Kontrak *mudharabah* yang tidak menghasilkan keuntungan, maka pihak *mudharib* tidak mendapatkan upah dari pekerjaannya. Dan pihak bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa *mudharib* tidak menyelewengkan dana dan bukan karena kesalahan dalam memanagerial. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak *mudharib*, maka ia harus menanggung kerugian itu.

---

<sup>38</sup>Abd. Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh al Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Daar al-Kutub, 1990), h. 95.

Dalam kasus tersebut, barang jaminan yang dijadikan sarana pertanggung jawaban harus diberikan kepada bank.

Nisbah keuntungan antara shahibul mal dengan mudharib ditentukan dengan presentase bukan dengan nominal suatu mata uang. Nisbah itu ditentukan berdasarkan kesepakatan sebelum akad dan setelah melalui proses negoisasi dan tawar menawar. Nisbah inilah yang menjadi indicator dalam penentuan pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berkontrak. Akan tetapi apabila usaha yang dijalankan dengan kontrak mudharabah mengalami kerugian, maka pembagian kerugian didasarkan atas porsi modal masing-masing. Karena shahibul mal menanggung modal sepenuhnya, maka secara otomatis akan hilang modal, sedangkan mudharib memberikan porsi tenaga, waktu, dan fikiran, maka secara otomatis akan mengalami kerugian pada hal tersebut. Adanya perbedaan dalam mengukur pembagian keuntungan dan kerugian, disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugia diantara kedua belah pihak.

Kenyataan menunjukkan bahwa proses tawar-menawar dan negoisasi pembagian nisbah hanya dilakukan terhadap deposan/investor dengan jumlah dana besar<sup>39</sup>, karena mereka memiliki daya tawar yang relative lebih tinggi, sehingga dapat diberikan special nisbah. Sedangkan terhadap deposan kecil biasanya tawar-menawar tidak terjadi, akan tetapi pihak bank yang menawarkan nisbaah yang telah jadi, sehingga deposan boleh setuju atau tidak.

---

<sup>39</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 197.

Sedangkan penerapan akad *mudharabah* pada perbankan memakai modus *indirect financing*, dalam hal ini bank akan bertindak sebagai pihak ketiga yang menjadi sebagai *intermediary* antar *shahibul maal* dengan *mudharib*. Proses kerjanya, yaitu bank menerima dana-dana daripihak deposan (*shahibul maal*) sebagai sumber dana. Dana-dana tersebut dikemas dalam bentuk tabungan dan deposito dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana-dana tersebut disalurkan kembali kepada *mudharib* dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*). Keuntungan dari pemanfaatan penyaluran dana inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan *shahibul maal*.

#### **D. Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Bank Syariah**

Sejauh ini, skema *mudharabah* yang telah kita bahas adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahibul maal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat di jumpai dalam kitab-kitab klasik fiqih islam. Dan ini lah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah *investasi langsung (direct financing)* antara *shahibul maal* sebagai dengan *mudharib* (sebagai *deficit unit*). Dalam *direct financing* seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada.

*Mudharabah* klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan anantara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (*amanah*). *Sahibul maal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik

*profesionalitas* maupun karakternya. Modus *mudharabah* seperti itu tidak *efisien* lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal:

1. Sistem kerja pada bank adalah *investasi* berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal, jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan *personal*.
2. Banyak *investasi* sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan *shahibul maal* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
3. Lemahnya pengamalan akan ajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan kejujuran, sehingga bank sulit menjamin dana yang disalurkan aman dan tanpa resiko.

Untuk mengatasi hal di atas, ulama' kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *mudharabah* dengan melibatkan pihak ketiga, yakni bank syariah.<sup>40</sup> Fungsinya adalah sebagai perantara yang mempertemukan pemilik modal dan pengelola modal. Bank menerima dana dari pemilik modal berbentuk tabungan dalam jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana yang sudah terkumpul tersebut disalurkan kepada pengelola modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengelola modal akan dibagi antara pemilik modal dan bank.

*Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.<sup>41</sup>

Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

---


<sup>40</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam*, h. 210.

<sup>41</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insan Press, 2001), h. 97.

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang di maksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban.
- b) *Deposito* spesial (*special investment*), yaitu dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b) *Investasi* khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.



### BAB III

## TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM BANK SYARIAH

### A. Ketentuan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah

Hasil analisis menunjukkan *mudharabah* merupakan akad untuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang diberikan untuk jenis pembiayaan produktif, bukan konsumtif.<sup>42</sup> Pernyataan tersebut sesuai dengan definisi pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Prinsip pembiayaan dengan akad *mudharabah* tidak ada potongan sama sekali, artinya pengguna dana menerima 100% utuh sesuai dengan yang tertera pada akad perjanjian, sedangkan untuk biaya lain-lain seperti administrasi, biaya notaris, materai dibayarkan secara terpisah. Kedua belah pihak baik pemilik dana maupun pengguna dana juga diharuskan memahami dan mengerti isi dari perjanjian yang akan disepakati. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa yang ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI bahwa jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS

---

<sup>42</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, h. 165.



dengan pengusaha), sedangkan dari pihak Dewan Syariah Nasional MUI hanyamelakukan pengawasan dari segi control laporan keuangannya.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank kepada pengguna dana dilakukan dengan cara melakukan audit pada laporan keuangan mereka selama dua bulan sekali, sedangkan untuk pengajuan pembiayaan baru pihak bank akan menseleksi calon nasabahnya dengan menerapkan kualifikasi dan persyaratan tertentu, apabila pihak bank menilai calon nasabah tersebut meragukan maka pihak bank tidak akan meloloskannya. Salah satu persyaratan dalam perjanjian tersebut adalah jenis usaha yang akan dikelola oleh pengguna dana harus sesuai dengan syariah, karena sesuai dengan prinsip bank syariah bahwa akan menjalankan segala sesuatunya dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan Alquran dan hadist.

Pihak Bank wajib mengetahui jenis usaha yang dikelola oleh calon nasabah selaku pengelola dana, hal tersebut dikarenakan sesuai dengan prinsip bank syariah yang dalam tata maupun pengelolaannya harus sesuai dengan syariah. Selain persyaratan dalam jenis usaha yang harus sesuai dengan syariah, persyaratan lainnya yaitu dana yang diberikan kepada pihak pengelola (*mudharib*) diharuskan dalam bentuk tunai. Dana yang diberikan pihak bank kepada nasabah dalam hal ini adalah pengelola dana (*mudharib*) adalah berupa dana tunai. Pengguna dana memahami apabila mengalami kerugian, maka 100% menjadi tanggung jawab pihak pemilik dana (*shahibul maal*). Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Antonio bahwa keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagai menurut kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik

modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, namun seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sesuai dengan teori *delegated monitoring* yang disebutkan oleh Allen (2010), nasabah dan masyarakat pada umumnya tidak dapat dengan mudah melakukan monitoring dan pengawasan bank. Alasannya antara lain karena kurangnya kompetensi dan kemampuan, kesulitan untuk mengakses informasi tentang kinerja bank, serta tidak tersedianya waktu dan adanya masalah efisiensi untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha bank. Setiap pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah* diwajibkan menggunakan jaminan. Seperti penjelasan MUI dalam fatwanya dimana dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga.

Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Secara prinsip dalam konsep *mudharabah* tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan dan Jaminan dapat diambil untuk menjaga agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Dalam *incentive compatible constraints* penetapan agunan berupa aset ditetapkan mencegah *mudharib* melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikannya itu menjadi harga dari penyelewengan atas perilakunya (*character risk*).

Hasil tersebut didukung oleh kesimpulan dari penelitian Yudha (2010) dimana perbankan syariah di wilayah Surabaya memiliki nasabah yang karakternya bermacam-macam dan sedemikian terbuka menjadikan bank syariah sebagai penyedia pembiayaan tidak mampu mengetahui keadaan calon nasabah yang akan dibiayai dengan *mudharabah* yang nilainya terbatas, hal tersebut yang menyebabkan bank syariah perlu meminta jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*.

## **B. Analisa Fatwa Terhadap Pembiayaan Mudharabah**

### **1. Analisa Syarat terbentuknya akad**

#### **a) *Tamyiz***

Dalam semua akad disyaratkan bahwa kedua belah pihak bukan termasuk anak-anak. Demikian juga para pihak dalam contoh Fatwa DSN MUI No 7 dijelaskan bahwa penyedia dana (*shahib al-maal*) dan pengelola harus cakap hukum. Yang tidak termasuk dalam kriteria *tamyiz*/ cakap hukum yakni; anak yang masih di bawah umur, orang yang tidak sehat akal.

#### **b) Berbilang pihak**

Fatwa DSN No 7 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa akad pembiayaan mudharabah harus terdiri dari berbilang pihak, namun hanya mengatakan dalam Rukun dan Syarat Pembiayaan bahwa penyedia dana (*shahib al-maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.<sup>43</sup> Kata-kata ini sudah menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah harus dilakukan oleh berbilang pihak. Dalam contoh akad

---

<sup>43</sup>Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, h. 46.

pembiayaan mudharabah terdapat dua pihak, yakni *shahib al-maal* sebagai pihak bank dan *mudharib* sebagai mitra usaha. Dengan demikian syarat yang kedua ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 7.

c) Persesuaian ijab dan kabul

*Sighat* akad (*ijab qabul*) mudharabah yang dipraktekkan pada pembiayaan syariah telah dibakukan dalam sebuah form yang berisikan akad mudharabah yang diikuti dengan sembilan pasal. Dari sembilan pasal yang ada terdapat enam pasal yang harus disesuaikan dan ditentukan bersama-sama sesuai kesepakatan masing-masing pihak sebagai suatu perjanjian yang mengikat antara pihak bank dan nasabah.

Enam pasal yang harus disesuaikan tersebut mengenai besar modal yang dipinjamkan, penggunaan modal atas usaha tertentu, penentuan jangka waktu, cara pembayaran, nisbah bagi hasil dan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran maupun jatuh tempo.<sup>44</sup> Ini sesuai dengan Rukun dan Syarat Pembiayaan angka 2.c dalam Fatwa DSN MUI yang berbunyi “akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern”.

d) Kesatuan majlis akad

Penutupan akad harus terjadi dalam satu majelis yang sama.<sup>45</sup> Umumnya, suatu akad yang ditandatangani oleh kedua pihak di saksikan oleh para saksi serta dilakukan dalam satu waktu dan tempat. Contoh akad pembiayaan

---

<sup>44</sup>Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*)

<sup>45</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, h. 146.

mudharabah yang ada disepakati dalam satu waktu. Hal ini terlihat pada tanggal akad tersebut ditandatangani.

e) Objek dapat diserahkan

Pada pasal 2 dari akad pembiayaan mudharabah yang berbunyi, “Pihak II dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima uang Rp 10 juta dari pihak I”, menunjukkan adanya penyerahan sejumlah modal mudharabah dari pihak Bank Syariah kepada nasabah.

f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan

Objek akad tertentu artinya diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.<sup>46</sup> Rukun dan Syarat Pembiayaan pada Fatwa DSN MUI berbunyi:

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharabah, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad Pasal 2 akad pembiayaan mudharabah berbunyi, “Pihak II dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima uang Rp 10 juta dari pihak I”.

---

<sup>46</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, h. 82.

g) Objek dapat ditransaksikan

Suatu objek dapat ditransaksikan dalam hukum Islam apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut:

- 1) Tujuan objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi: sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut.
- 2) Sifat atau hakikat dari objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi: sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila sifat atau hakikat sesuatu itu tidak memungkinkan transaksi. Sesuatu yang tidak dapat ditransaksikan apabila hakikat atau sifat sesuatu itu memang tidak dapat menerima transaksi atau tidak dapat menerima akibat hukum akad. Untuk dapat ditransaksikan dan dapat menerima akibat hukum akad, suatu obyek apabila benda harus merupakan benda bernilai dalam pandangan syara' serta benda tersebut dimiliki.
- 3) Objek tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, Obyek yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum misalnya narkoba dan vcd porno.<sup>47</sup>
- h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*.

Tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Dalam akad disebutkan bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan usaha yang diajukan oleh kedua belah pihak antara nasabah selaku pengelola usaha dengan pihak bank selaku penyandang dana yang diperlukan nasabah.

---

<sup>47</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, h. 208.

## 2. Analisa Syarat Keabsahan Akad

Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad.<sup>48</sup> Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

Syarat-syarat keabsahan umum meliputi:

- a) Tidak ada paksaan, syarat keabsahan ini merupakan penyempurna dari syarat terbentuknya akad yang berupa persesuaian ijab dan kabul.
- b) Tidak menimbulkan kerugian merupakan penyempurna dari objek akad dapat diserahkan.
- c) Tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian) merupakan penyempurna dari objek akad tertentu.
- d) Bebas dari syarat-syarat fasid merupakan penyempurna dari objek akad harus dapat ditransaksikan.
- e) Bebas dari riba.

Akad yang telah terpenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Jika syarat-syarat keabsahan diatas

---

<sup>48</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, h. 64.

tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak sah dan disebut dengan akad *fasid*.<sup>49</sup> Menurut para ahli hukum Hanafi, akad fasid adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.

Syarat-syarat keabsahan umum meliputi:

- a) Aspek kontrak atau akad, maksudnya jenis akad yang digunakan disini adalah mudharabah yang merupakan salah satu bentuk syirkah yang terbentuk karena suatu kontrak. Pada perjanjian mudharabah ini dua orang yang berserikat mempunyai kontribusi yang berbeda, satu pihak dengan sejumlah uang sebagai modal dan di pihak yang lain dengan usaha atau pekerjaan.
- b) Aspek pelaku akad, bila dilihat dari ijma' para ulama', para pihak yang terlibat dalam akad mudharabah harus sudah memenuhi syarat pelaku mudharabah, demikian pula nasabah yang terlibat akad.
- c) Aspek modal dan keuntungan, secara teori modal mudharabah berupa mata uang yang umum berlaku, seperti halnya dirham dan dinar. Jumhur ulama tidak membolehkan penggunaan barang sebagai modal mudharabah, baik barang itu bergerak ataupun tidak bergerak. Modal dapat diketahui kadar jumlahnya, kemudian modal harus ada saat penyerahan (tunai) dan bukan berupa hutang serta modal harus diserahkan sepenuhnya kepada mudharib.
- d) Aspek barang jaminan, hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat

---

<sup>49</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, h. 100.



akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan syariat dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.<sup>50</sup> Bila jaminan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak, maka jaminan dapat dijadikan klausul dalam kontrak mudharabah.

### 3. Analisa Syarat Berlakunya Akibat Hukum

Apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum tersebut belum dapat dilaksanakan. Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum yaitu:

- a) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad
- b) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.<sup>51</sup>

Dalam pasal 4 diterangkan hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak kedua dalam mengelola modal. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak pertama memberikan kewenangan sempurna atas objek akad kepada pihak kedua. Dengan demikian syarat berlakunya akibat hukum juga sudah terpenuhi.

---

<sup>50</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, h. 84.

<sup>51</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, h. 101.

#### 4. Analisa Syarat Mengikatnya Akad

Pada dasarnya, akad yang telah terpenuhi rukunnya, syarat terbentuknya, syarat keabsahannya serta syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.<sup>52</sup> Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat meskipun rukun dan semua syaratnya telah terpenuhi. Hal itu disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau oleh adanya hak khiyar pada salah satu pihak.

Pada pasal 5 disebutkan bahwa masa jatuh tempo pengembalian pinjaman adalah tiga bulan setelah ditandatanganinya perjanjian, dan dalam pasal 4 disebutkan bahwa selama rentang waktu tersebut pihak pertama hanya akan mengambil modalnya kembali jika pihak kedua tidak berlaku jujur dan transparan. Hal ini dapat diartikan bahwa akad mudharabah tersebut berlangsung selama tiga bulan dan kedua belah pihak sewaktu-waktu tidak akan menarik kembali dananya selama masih saling transparan.

---

<sup>52</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, h. 104.

### C. Tinjauan Fatwa Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Dalam menetapkan mudharabah ini DSN-MUI menggunakan metode *bayani* dengan bersandar kepada hadis:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيًّا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ. فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ  
(رواه الطبراني في الأوسط)

Artinya:

Abbas ibn Abd al-Mutâhlib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (Thabrani dari Ibn Abbas).

Dari analisa ibarat *nash* ini dapat ditarik pengertian bahwa *mudharabah* dibolehkan, bahkan *mudharabah muqayyadah* juga diperkenankan. Selain itu, DSN-MUI juga bersandar kepada hadis:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَا وَخَلْطُ رَضَّةٍ، لِلْبَيْتِ بِالشَّعِيرِ الْبَرِّ لِأَلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (Ibn Majah dari Shuhaib).

Dari analisa ibarat *nash* dapat di tarik kesimpulan bahwa mudharabah bukan saja dibolehkan bahkan diberkahi. Karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah

(*yad al-amanah*)<sup>53</sup> maka dalam mudharabah tidak ada ganti rugi. Masing-masing pihak berkontribusi sesuai fungsinya, *shahibul mal* dengan hartanya dan *mudharib* dengan tenaga/skill dan waktunya.

Apabila terjadi keuntungan keduanya berhak atas nisbah keuntungan sesuai kesepakatan. Adapun dalam hal terjadi kerugian, bank selaku *shahibul mal* menanggung kerugian modal kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Sedangkan *mudharib* menanggung resiko kehilangan waktu dan tenaganya. Ketentuan bahwa kerugian akibat *normal business loss* harus ditanggung oleh bank selaku *shahibul mal* ini mengacu kepada kaidah:

*Keuntungan harus disertai oleh kesediaan menanggung resiko.*

Namun demikian fatwa DSN-MUI berupaya memperkecil resiko kerugian ini dengan membolehkan bank selaku *shahibul mal* meminta *mudharib* menyediakan jaminan dana pembiayaan tersebut.<sup>54</sup> Bila ditilik kepada ketentuan fikih, sebenarnya permintaan penyediaan jaminan ini tidaklah diperbolehkan mengingat bahwa akad ini merupakan akad yang didasarkan atas amanah antara kedua belah pihak. Dalam hal ini fatwa menggunakan *hilah* kebolehan *shahibul mal* meminta ganti rugi modal kepada *mudharib* apabila kerugian tersebut disebabkan karena sang *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau *side streaming* sebagai justifikasi terhadap kebolehan meminta jaminan kepada *mudharib*.

---

<sup>53</sup>Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 214.

<sup>54</sup>Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Tentang Pembiayaan Mudharabah* (Qiradh), h. 47.

Selaras dengan fatwanya tentang prinsip distribusi hasil usaha yang akan dijelaskan lebih rinci di bawah, Dewan menetapkan kewajiban *mudharib* untuk menanggung biaya operasional. Ketentuan ini pada dasarnya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan tersendiri, yaitu:

1. Aturan ini kurang sesuai dengan syariah, karena dalam keadaan titik impas/*Break Even Point* (BEP) sekalipun, dana *shahibul mal* terjamin padahal prinsip mengatakan *no return without risk* dan sebaliknya *mudharib* terpaksa tidak hanya menanggung kerugian kehilangan tenaga dan waktunya tetapi juga dana untuk menutupi biaya baik dalam keadaan titik impas maupun kerugian.
2. Ketentuan ini akan memperkecil bagian keuntungan yang seharusnya menjadi hak *mudharib*.
3. Biaya yang menjadi tanggungan *mudharib* semata akan menimbulkan efek inflasi akibat tingginya biaya modal yang turut mempengaruhi tingkat harga barang dan jasa. Inflasi ini tentu akan berdampak kurang baik bagi perekonomian makro. Atas dasar itulah seharusnya biaya operasional tidak harus dibebankan secara eksklusif kepada *mudharib*, tetapi idealnya dimasukkan ke dalam rekening *mudharabah*.

## **BAB IV**

### **PROBLEMATIKA BANK SYARIAH DALAM MENERAPKAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH SESUAI TINJAUAN FATWA DSN-MUI**

#### **A. Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Bank Syariah**

Penyertaan modal (pembiayaan) dengan sistem bagi hasil meliputi penyertaan melalui akad-akad mudharabah dan musyarakah. Karakteristik dari akad mudharabah ialah adanya dua pihak, yaitu sebagai pemilik dana (shahib al-mal) dan yang lain sebagai pengelola usaha (mudharib). Pada akad mudharabah di perbankan syariah dikenal apa yang disebut "dua tahap" atau "two-tier" mudharabah. Hal ini karena perbankan syariah merupakan lembaga perantara atau intermediaries sebagai dasar penghimpunan dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan dan penyertaan modal.

Dengan demikian, maka pada perbankan syariah dikenal adanya dua sisi peranan bank, yaitu pada sisi penghimpunan dana masyarakat, bank berperan sebagai pengelola usaha (mudharib) melalui akad mudharabah dengan pemilik tabungan mudharabah dan deposito mudharabah (shahib al-mal), serta pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat, bank dapat pula berperan sebagai pemilik dana (shahib al-mal) melalui akad mudharabah dan musyarakah, dengan nasabah pemakai dana (mudharib).

Akad mudharabah yang dilakukan antara bank dengan pemilik tabungan mudharabah dan deposito mudharabah membawa konsekuensi risiko bagi pemilik dana akan kemungkinan ruginya usaha bank. Namun risiko ini relatif lebih ringan karena ketatnya pengawasan Bank Sentral kepada sektor perbankan.<sup>55</sup> Selain itu sektor perbankan diwajibkan mengikuti berbagai ketentuan Pemerintah dan Bank Sentral dalam rangka melindungi pemilik dana.

Disisi lain pada waktu bank bertindak sebagai pemilik dana bank menghadapi risiko yang lebih besar karena belum adanya standar biaya untuk berbagai jenis usaha yang berbeda. Standar biaya yang berlaku sekarang hanya menyangkut upah minimum regional, sedangkan untuk biaya operasional lainnya belum ada. Selain daripada itu tidak ada lembaga yang membina dan mengawasi nasabah yang berperan sebagai mudharib.

Dengan demikian dibandingkan dengan usaha bank dalam bentuk pembiayaan perdagangan (jual-beli) melalui akad murabahah, salam, ijarah, istishna', dan derivatifnya, usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dianggap lebih besar risikonya terutama pada akad mudharabah. Karena pada akad mudharabah ini, pihak bank menyediakan 100% kebutuhan modal usaha, sedang pihak pengusaha menyediakan jasa pengelolaan usaha. Sebagai shahib al-mal, bank tidak dibolehkan turut campur dalam kegiatan sehari-hari pihak pengelola usaha. Hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola dibagi hasilnya antara bank dengan pengelola usaha sesuai

---

<sup>55</sup>Karnaen A. Perwataatmadja, Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah Khusus Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di Indonesia, (Jakarta, 2002), h. 13.

dengan porsi yang disepakati bersama. Dalam hal terjadi kerugian, maka rugi uang ditanggung seluruhnya atau sebagian oleh bank, sedang pengelola tidak memperoleh bayaran dari usahanya.

Tingginya risiko (high risk) inilah yang menjadikan mengapa komposisi penyaluran dana kepada masyarakat yang lebih banyak dalam bentuk pembiayaan perdagangan (murabahah), dibandingkan dengan bentuk penyertaan modal (mudharabah dan musyarakah), padahal yang mempunyai dampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan kerja baru, dan peningkatan pendapatan penduduk adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama ini baik mudharabah maupun musyarakah.

Sebagian besar ulama dan pakar juga sependapat bahwa bank syariah merupakan bank yang berprinsip utama bagi hasil, sehingga pembiayaan bagi hasil seharusnya lebih diutamakan dan dominan dibandingkan dengan pembiayaan non-bagi hasil. Sementara sebagian pakar yang lain memandang wajar kecenderungan pembiayaan non-bagi hasil bank syariah, khususnya pada tahap awal pengembangan mengingat berbagai kendala yang dihadapi.

Pembiayaan bagi hasil adalah pola pembiayaan yang mencerminkan spirit perbankan syariah. dengan alasan adalah sebagai berikut: Pertama, pembiayaan bagi hasil dapat mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dan krisis keuangan. Hal ini dikarenakan bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis aset (asset-based). Artinya, bank syariah bertransaksi berdasarkan aset riil dan bukan mengandalkan pada kertas kerja semata. Sementara disisi lain, bank konvensional



hanya bertransaksi berdasarkan paper work dan dokumen semata, kemudian membebankan bunga dengan prosentase tertentu kepada calon investor. Kedua, investasi akan meningkat yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Ketiga, pembiayaan bagi hasil akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Hal ini akan menyebabkan berkembangnya berbagai inovasi baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing bangsa ini. Bila ditinjau dari sisi nasabah, nasabah akan membandingkan secara cermat antara *expected rate of return* yang ditawarkan oleh bank syariah dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Dari uraian di atas terlihat bahwa skim pembiayaan yang tepat sebagai mesin akselerasi pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah pembiayaan mudharabah (bagi hasil), yang tentunya harus dilaksanakan secara profesional. Dominasi pembiayaan non-bagi hasil jelas bukanlah kondisi ideal yang diinginkan, industri perbankan syariah bersama-sama dengan pemerintah maupun Bank Indonesia harus tetap mempersiapkan sistem maupun infrastruktur dengan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil.<sup>56</sup> Terlebih lagi, sesuai dengan visi dan misi pengembangan perbankan syariah nasional yang di antaranya adalah mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (falah) yang

---

<sup>56</sup>Bank Indonesia, *Peranan Bank Indonesia dalam Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kajian Ekonomi Syariah Persada, 2006), h. 7.

mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal di atas secara berangsur-angsur mulai dibuktikan oleh Bank Indonesia yang telah menargetkan di dalam blue print perbankan syariah nasional yaitu 40% proporsi untuk pembiayaan bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah dalam rentang waktu 2008-2011. Persiapan itu jelas tidak dapat dilakukan secara mendadak, melainkan mau tidak mau harus mulai dipersiapkan dari sekarang, karena perkembangan pesat yang sedang berlangsung perlu diarahkan agar tidak terlanjur berkembang kearah yang tidak diinginkan.<sup>57</sup> Dari paparan di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa masalah pokok kecilnya jumlah pembiayaan dengan sistem bagi hasil adalah adanya kendala-kendala teknis baik internal (bank) maupun eksternal (calon nasabah).

Tingginya risiko menjadi pertimbangan utama mengapa bank syariah kurang tertarik untuk memberikan pembiayaan mudharabah, karena di jaman sekarang masih sangat sulit mencari pengusaha yang jujur dan amanah (perilaku morals hazard nasabah). Padahal kunci keberhasilan pembiayaan bagi hasil sangat tergantung pada karakter nasabah. Jika pendapatan besar harus dilaporkan besar pula, jangan sebaliknya untung besar dilaporkan ke bank bernilai kecil, bahkan mungkin dilaporkan rugi.

---

<sup>57</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*, h. 187.

Masalah moral hazard nasabah ini menurut Chapra lambat laun akan teratasi apabila mekanisme kekuatan pasar berjalan, karena menurutnya, tidak hanya satu orang pengusaha yang akan meminjam dari bank. Akan ada ribuan pengusaha dan mereka yang bertindak curang akan tercermin dari hasil yang mereka umumkan, dibandingkan dengan mereka yang jujur. Jadi mereka akan merusak sendiri kepentingan jangka panjang mereka akibat peringkat kredit yang buruk. Ini akan menyulitkan mereka mendapatkan pembiayaan dimasa datang, karena peringkat ini bukan hanya akan beredar dikalangan bank tapi juga terbuka bagi umum.

#### **B. Pengendalian Risiko Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah) dalam Perbankan Syariah**

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko di atas, maka bank syariah menurut Adiwarmanto A. Karim dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib,<sup>58</sup> yang tujuannya agar *mudharib* secara sistematis dipaksa untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak baik *mudharib* itu sendiri maupun bagi *shahib al-mal*.

1. Penetapan anggunan berupa *fixed asset* dan (atau) adanya lembaga penjamin.

Pengenaan jaminan juga akan mencegah *mudharib* melakukan penyelewengan karena jaminannya yang sudah diberikannya, itu menjadi harga dari penyelewengan perilakunya. Menurut Chapra, untuk mengurangi risiko skema *mudharabah*, perlu adanya skema penjaminan pinjaman yang ditanggung

---

<sup>58</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Bank*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 103.

sebagian oleh pemerintah dan sebagian lagi oleh bank umum. Demikian pula pendapat Chudhory, bahwa untuk menghubungkan sektor riil dengan sektor keuangan melalui pembiayaan *mudharabah* perlu adanya lembaga penjamin.

Keberadaan lembaga ini sangat menentukan kemampuan bank syariah dalam menggerakkan sektor riil melalui alokasi pembiayaan ke daerah pedesaan UKM dan dengan skema *mudharabah*, lembaga ini yang akan melakukan investigasi mengenai perilaku mitra sehingga dapat dipercaya akan amanah dalam mengelola dana, dan memiliki kemampuan dalam berusaha. Bila perilaku amanahnya diragukan dan kemampuannya rendah tidak akan dijamin dalam memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Untuk nasabah yang masih rendah kemampuannya lembaga dapat memberikan pelatihan sehingga nasabah yang memenuhi syarat berhak untuk memperoleh pembiayaan dari bank syariah dan dijamin oleh lembaga tersebut. Bank syariah akan memperoleh kembali dananya bila terjadi kegagalan nasabah karena kelalaian ataupun kegagalan moral, namun bila kegagalan karena kerugian bisnis normal, maka bank turut menanggung kerugian tersebut.

Sistem jaminan ini sebenarnya telah dipraktikkan pada bank-bank syariah di beberapa negara. *International Islamic Bank for Investment and Development* (IIBID) dalam menjalankan pembiayaan kontrak *mudharabah* menerapkan persyaratan adanya jaminan dari pihak *mudharib* untuk diberikan kepada bank.<sup>59</sup> Salah satu persyaratan kontrak *mudharabah* di *Faisal Islamic Bank of Mesir* (FIBE) adalah jika terbukti *mudharabah* tidak memanfaatkan dana atau tidak menjaga barang dagangannya

---

<sup>59</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Bayrut: Dar al-Fikr, t.th), h. 3945.

sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan persyaratan dari investor, dimana mudharib mengalami kerugian, maka jaminan (garansi) yang diberikan dijadikan sebagai ganti atas kerugian yang dialaminya. Dalam kasus tersebut, mudharib bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Oleh karenanya jaminan yang disyaratkan dalam kontrak menjadi konfensi pihak bank. Jika jaminan tidak cukup, maka mudharib harus memberikan tambahan jaminan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dalam kacamata fiqh pada prinsipnya, mudharabah berlangsung berdasarkan amanah dan wakalah, maka si mudharib menjadi seorang terpercaya bagi shahib al-mal yang berakad dengannya.<sup>60</sup> Sementara itu modal yang ditangannya merupakan amanah, karena itu menerima dan mengelolanya dengan seizin shahib al-mal. Dengan demikian mudharib tidak menanggung risiko yang menimpa harta tersebut kecuali pada kasus penyelewengan, keteledoran, dan unsur kesengajaan yang dilakukan mudharib.

Demikian pula mudharib menjadi wakil dari shahib al-mal ketika mengelolanya dengan mengembangkannya dalam perniagaan, karena pengelolaannya dengan shahib al-mal maka hal itu merupakan realisasi dari arti wakalah dan amanah. Oleh karena itu jika shahib al-mal menuntut adanya persyaratan jaminan (garansi) beserta ketentuan-ketentuannya kepada pengelola (mudharib), menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i kontrak tersebut tidak sah. Dengan demikian dalam

---

<sup>60</sup>Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Dar al-Kutub al-'Arabi, 1990), Cet. V, Juz III, h. 178.

mudharabah prinsipnya tidak perlu mensyaratkan agunan sebagai jaminan, karena menurut ulama Hanafiyyah dan Hanabilah walaupun mudharabah-nya dibenarkan tapi syaratnya batal.

Namun, pada kondisi zaman tertentu karena semakin tipisnya kekuatan iman dan amanah, banyak kasus penyelewengan dan penipuan (baik secara kualitas maupun kuantitas), dan dengan menganut prinsip tidak boleh saling membahayakan sebagaimana tertera dalam kaidah fiqh yang diambil dari Hadis Nabi Saw:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ يَأْخُذُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ

Artinya:

Dari Ibn Abbas r.a., bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas tindakan orang lain yang membahayakan dengan bahaya pula. (H.R. Ahmad dan Ibn Majah).<sup>61</sup>

Oleh karenanya dalam kasus mudharabah dewasa ini kadang dibutuhkan sesuatu sebagai jaminan bagi shahib al-mal yang diambil dari amil untuk keamanan modal shahib al-mal. Dengan pertimbangan hal ini maka dibolehkan bagi shahib al-mal untuk meminta agunan dari mudharib sebagai jaminan yang telah menjadi suatu kebutuhan bagi kontrak syarikat mudharabah.

Tetapi jaminan itupun sebenarnya harus fleksibel, mudah dan tidak menyulitkan bagi mudharib. Maksudnya adalah jaminan tersebut dapat berbentuk moril yaitu: surat rekomendasi dari seseorang atau lembaga yang dapat dijadikan

<sup>61</sup>Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubra*, (Bayrut: Dar al-Fikr, t.th), Vol. VI, h. 111.

penjamin, terpercaya dan bertanggung jawab sebagaimana dalam bentuk materil yaitu barang. Kedua bentuk jaminan inilah yang dapat dijadikan pemecah pada saat timbul masalah yang tidak diinginkan dari mudharib dengan cara yang adil, arif, dan bijaksana.

Kebolehan bagi shahib al-mal untuk meminta suatu jaminan dari amil dapat berpijak pada kaidah usul fiqh yaitu al-mashlahah al-mursalah<sup>62</sup> yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, kebaikan, dan masalah umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syar'i dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.

2. Menetapkan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi.

Hal ini dimaksudkan agar mudharib menjalankan operasi bisnisnya secara efisien, bila rasio ini mencapai 100%, berarti bisnis mudharib tidak menghasilkan keuntungan operasional. Keadaan ini tentunya tidak menarik pemilik modal untuk investasi, karena tidak ada yang dibagi hasilkan. Bila rasio ini mencapai 80%, berarti ada margin keuntungan operasional sebesar 20%, keuntungan inilah yang dapat dibagikan kepada pemilik modal. Untuk memastikan mudharib menjalankan bisnis mudharabah-nya dengan efisien, maka dapat ditetapkan syarat agar mudharib harus selalu menjaga rasio ini maksimal, misalnya 80%.

Dengan tetap berpegang pada komitmen untuk menerapkan prinsip profit and loss sharing pada akad mudharabah, maka perbankan syariah sebenarnya sudah bisa

---

<sup>62</sup>Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Dar al-Kutub al-Arabi, t.th), Cet. V, Juz III, h. 119.

memulainya sekarang pada waktu berperan sebagai shahib al-mal. Moral hazard yang dikhawatirkan melekat pada nasabah penerima pembiayaan mudharabah sebenarnya bisa dikurangi dengan menyepakati terlebih dahulu biaya-biaya apa saja yang lazimnya ada pada suatu usaha tertentu yang dikelola mudharib. Pada akad pertama kemungkinan ada biaya penting yang luput dicantumkan dalam kesepakatan, namun pada akad-akad berikutnya biaya-biaya yang luput akan semakin berkurang. Memang disini diperlukan proses belajar yang mungkin saja tidak terlalu lama sehingga akhirnya diketemukan standar biaya yang berlaku untuk suatu usaha tertentu dan demikian juga untuk usaha-usaha tertentu lainnya.

Para ulama telah sepakat membolehkan dan mengakui syarat-syarat atau ketentuan yang ditetapkan shahib al-mal dalam menggunakan modal mudharabah dan mewajibkan kepada amil untuk menepatinya selama bermanfaat bagi kepentingan syarikat dan tidak bertentangan dengan kaidah dan hukum syariat.

Hadis Nabi Saw :

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

Dari Amr ibn ‘Awf al-Muzanî r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, Orang-orang Muslim terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. (H.R. Tarmidzi).<sup>63</sup>

Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan bahwa ada dua hak pengelola (mudharib) yaitu memperoleh biaya operasional (al-nafaqah) dan keuntungan (ar-rihb).<sup>64</sup> Dalam

<sup>63</sup>Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, (Damascus: Dar al-Fikr), h. 3957.

<sup>64</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, h. 3957



masalah biaya operasional untuk mudharib, sebenarnya dalam hal ini para ulama berbeda pendapat menurut Wahbah al-Zuhayli ada tiga pendapat tentang nafaqah untuk mudharib.<sup>65</sup> Bagi imam Syafi'i, tidak boleh ada biaya bagi mudharib yang diambil dari harta mudharabah baik usaha mudharabah itu menetap ataupun berpergian kecuali ada izin dari pemilik modal (shahib al-mal), karena hak mudharib hanya dapat diambil dari keuntungan, tidak ada hak selain itu. Jika disyaratkan ada nafaqah bagi mudharib, maka akad mudharabah tersebut tidak berlaku. Pendapat kedua menurut Ibrahim al-Nakha'i dan al-Hasan al-Bashri bahwa mudharib berhak nafaqah baik menetap maupun berpergian dalam usaha mudharabah-nya. Ketiga pendapat jumhur ulama di antaranya Abu Hanifah, Malik, dan Zaidiyah menyatakan bahwa bagi mudharib biaya operasional hanya untuk usaha mudharabah yang berpergian dan tidak bagi yang menetap. Menurut golongan Hambali dibolehkan mudharib mensyaratkan adanya biaya operasional (nafaqah) baginya baik dalam keadaan menetap ataupun mengadakan perjalanan dalam usahanya.

Sedangkan standar biaya operasional menurut Ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang lazim memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, biaya administrasi, transportasi dan lain-lain dan yang paling penting penentuan standar jumlah biaya operasional menurut Abu Hanifah adalah standar biaya yang lazim telah diketahui oleh pelaku bisnis dan tidak berlebih-lebihan. Apabila mudharib melanggar dengan menggunakan biaya operasional lebih dari kelaziman usaha maka ia harus

---

<sup>65</sup>Ibn Qudamah, *al-Mughnî*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah), Vol. V, h. 36.

menanggung.<sup>66</sup> Dengan demikian usaha bisnis dengan sistem bagi hasil ini secara langsung membangun etika bisnis yang transparan, jujur, amanah, dan berkeadilan. Untuk mendukung agar skema bagi hasil ini lebih menarik di perbankan syariah, maka lembaga yang berwenang menetapkan standar baku biaya operasional pada tiap jenis usaha.

3. Asas profit loss sharing (PLS) pada akad penyertaan modal.

Permasalahan pilihan profit and loss sharing atau revenue sharing sebenarnya permasalahan yang khas pada akad penyertaan modal di perbankan syariah. Masalah ini timbul ketika bank sebagai shahib al-mal harus menghadapi risiko ketika penyaluran dananya kepada masyarakat pada akad mudharabah dimana bank tidak diperkenankan turut campur dalam kegiatan sehari-hari usaha pengelola (mudharib). Penjelasan yang paling banyak diketemukan adalah adanya moral hazard dipihak penerima dana yang sekaligus bertindak sebagai mudharib. Sementara itu disisi lain ketika bank bertindak sebagai mudharib, bank diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku untuk bersifat transparan dan selalu diawasi oleh Bank Sentral.

Pilihan mana yang akan diambil antara profit and loss sharing atau revenue sharing mempunyai konsekuensi yang berbeda. Apabila profit and loss sharing yang dipilih, maka konsekuensinya jumlah yang harus dibagihasilkan telah dikurangi terlebih dahulu dengan semua biaya-biaya yang diperlukan, sehingga jumlahnya menjadi lebih sedikit. Sedang apabila revenue sharing yang dipilih maka

---

<sup>66</sup>*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2001), Edisi I, h. 87–90.

konsekuensinya jumlah yang harus dibagaskan lebih banyak, tetapi bagi mudharib jumlah bagi hasil yang merupakan bagiannya itu menjadi berkurang karena semua ongkos-ongkos yang telah dipergunakan menjadi tanggungannya. Dengan demikian pada pilihan revenue sharing pihak yang selalu diuntungkan adalah shahib al-mal, sedangkan pada profit and loss sharing dapat menguntungkan mudharib atau merugikan shahib al-mal apabila biaya-biaya usaha tidak dikendalikan.

Dari pandangan syariah sebenarnya yang dikehendaki adalah profit and loss sharing karena model inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. ketika beliau menjadi mudharib dari Siti Khadijah r.a. Namun dari segi praktis perbankan ada yang berpendapat bahwa sulit untuk mencari seorang mudharib yang kualitas pribadinya mendekati Rasulullah Saw, jadi ada masalah moral hazard di pihak mudharib.

Dalam perspektif fiqh yang harus dibagi hasilkan adalah keuntungan bersih setelah dikurangi biaya-biaya (profit loss sharing) untuk kegiatan mudharabah dan tidak boleh keuntungan kotor sebelum dikurangi biaya-biaya.<sup>67</sup> Sebab, pembagian keuntungan tertentu yang terjadi pada akad mudharabah hanya boleh dilakukan setelah benar-benar jelas keuntungannya, setelah dikurangi biaya-biaya. Hal ini adalah sesuai dengan pendapat para fuqaha dari madzhab Hanafi, Maliki dan sebagian Hambali berpendapat bahwa amil tidak berhak mendapatkan bagiannya dalam keuntungan kecuali setelah pembagian dan shahib al-mal mendapatkan kembali modalnya secara utuh.

---

<sup>67</sup>Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, h. 87–90.

Semua analisa akademik pun mengambil asumsi bahwa yang dilakukan lembaga keuangan syariah itu adalah profit and loss sharing karena secara nyata profit and loss sharing memang mempunyai dampak positif bagi pembangunan. Namun demikian fakta dilapangan pada sisi penyaluran dana kepada sektor usaha menunjukkan adanya berbagai macam usaha yang mempunyai karakteristik biaya yang berbeda. Bank sebagai pemilik modal (shahib al-mal) tahap kedua atau pemegang amanah dari shahib al-mal tahap pertama menghadapi kesulitan untuk mengakui biaya-biaya usaha yang dikeluarkan para nasabah pengusaha sebagai mudharib. Padahal biaya-biaya yang sulit diverifikasi inilah yang kemudian menjadi pengurang seluruh pendapatan yang akan dibagihasilkan.

Dalam bisnis yang biaya tidak terduga besarnya, tentu hal ini akan menjadi sumber perselisihan antara pemilik dana dengan mudharib tentang siapa yang harus menanggung biaya-biaya tersebut. Dalam proposal yang diajukan oleh mudharib, biaya tersebut terlihat kecil sehingga pemilik dana mengharapkan keuntungan yang besar dari bisnis mudharib tersebut, yang juga berarti bagi hasil yang besar bagi pemilik dana. Namun timbulnya biaya yang tak terduga yang sebelumnya tidak dikomunikasikan oleh mudharib kepada pemilik dana, tentunya akan mengakibatkan margin keuntungan yang kecil sehingga bagi hasilnya pun kecil. Dalam hal mudharib telah menyampaikan secara transparan, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik dana, karena berarti pemilik dana sudah mengetahui risiko bisnis (business risk) yang dihadapinya. Namun dalam hal mudharib tidak menyampaikan secara transparan, maka untuk menghindari perselisihan mengenai siapa yang harus

menanggung biaya tidak terduga itu, pemilik dana dapat menetapkan syarat bahwa biaya-biaya yang tidak terduga tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib atau dengan kata lain yang dibagi hasilnya adalah *revenue*.

Telah disepakati pada rapat Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia tanggal 10 Juni 2000 bahwa *revenue sharing* dapat dilakukan pada perbankan. Karena bank mempunyai dua peran ganda yaitu sebagai mudharib dan juga sebagai shahib al-mal, maka pada waktu bank bertindak sebagai mudharib, yang akan diuntungkan adalah shâhib al-mal yang dalam hal ini adalah para pemilik tabungan mudharabah dan deposito mudharabah, sedangkan pada giliran bank bertindak sebagai shahib al-mal pada akad mudharabah, maka bank ada di pihak yang diuntungkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

##### 1. Konsep Penerapan Akad Mudharabah dalam Bank Syariah

Konsep penerapan mudharabah dalam bank syariah melibatkan pihak ketiga, yakni bank syariah. Fungsinya adalah sebagai perantara yang mempertemukan pemilik modal dan pengelola modal. Bank menerima dana dari pemilik modal berbentuk tabungan dalam jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana yang sudah terkumpul tersebut disalurkan kepada pengelola modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengelola modal akan dibagi antara pemilik modal dan bank. *Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.

##### 2. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Bank Syariah

Dalam menetapkan mudharabah ini DSN-MUI menggunakan metode *bayani* dengan bersandar kepada hadis. Dari analisa, ibarat *nash* ini dapat ditarik pengertian bahwa *mudharabah* dibolehkan, bahkan *mudharabah muqayyadah* juga diperkenankan. Selain itu, mudharabah bukan saja dibolehkan bahkan diberkahi. Karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*) maka dalam mudharabah tidak ada ganti rugi. Masing-masing pihak berkontribusi sesuai fungsinya, *shahibul mal* dengan hartanya dan *mudharib* dengan tenaga/skill dan waktunya. Bila ditilik kepada ketentuan fikih, sebenarnya permintaan penyediaan

jaminan ini tidaklah diperbolehkan mengingat bahwa akad ini merupakan akad yang didasarkan atas amanah antara kedua belah pihak. Dalam hal ini fatwa menggunakan *hilah* kebolehan *shahibul mal* meminta ganti rugi modal kepada *mudharib* apabila kerugian tersebut disebabkan karena sang *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau *side streaming* sebagai justifikasi terhadap kebolehan meminta jaminan kepada *mudharib*.

### 3. Problematika Bank Syariah dalam Menerapkan Akad Pembiayaan Mudharabah sesuai Tinjauan Fatwa DSN-MUI

Sistem bagi hasil merupakan landasan investasi dan karakteristik umum landasan dasar operasional bank syariah dalam upaya menghindari praktik ribawi. Tingginya risiko (high risk) dari calon pengelola (*mudharib*) karena moral hazard dan kurangnya kesiapan sumberdaya manusia di perbankan syariah inilah di antara faktor yang menjadikan komposisi penyaluran dana kepada masyarakat lebih banyak dalam bentuk pembiayaan jual beli (*murabahah*) dibandingkan penyertaan modal (*mudharabah*). Adanya batasan-batasan yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pembiayaan *mudharabah* ini antara lain, keharusan adanya garansi (jaminan) atau angunan berupa aktiva tetap dan menetapkan rasio maksimal biaya operasional serta pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil dan kerugian.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran untuk bank dan bagi peneliti selanjutnya yang membahas dengan judul yang sama. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

Sebagai seorang yang melakukan penelitian kepustakaan terhadap implementasi mudharabah dalam bank syariah serta tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap implementasi mudharabah, seharusnya perlu ditingkatkan tekanan dan dorongan untuk menyatukan pendapat dewan-dewan pengawas tersebut disamping untuk lebih memberikan kepastian hukum baik bagi bank-bank syariah tersebut maupun para pengguna jasa perbankan syariah. Salah satu tugas DSN ini adalah menetapkan fatwa terhadap produk-produk serta operasional bank-bank syariah.

Kemudian untuk peneliti dimasa yang akan datang penulis berharap untuk juga mengaitkan atau membandingkan produk-produk dan akad yang ada dalam bank syariah serta bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI mengenai hal itu.




## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Alfiyanti, Fenti Rohana. *Analisis terhadap Implementasi Pembiayaan Mudharabah*. Pati: IPMAFA PATI, 2016.
- Al-Khiyath, Abdul Azis. *Fiqh al-Muamalat*. Jakarta : AMZAH, 2014.
- Al-Shan'ani. *Subul al-Salam*. Dar al-Kutub al-'Arabi, 1990). Cet. V, Juz III.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Al-Rasul, Ali Abd. *Mabadi al-Iqtishodiyah*. ttp: Dar al-Fikr, 1980.
- Al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. Al-Umm, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Qurtuby, Ibn Ahmad. Ibn Rusd. *Bidaayatul Mujtahid*. Semarang: Toha Putra, t.th
- Amelia, Riska. *Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali dan Thomas Aquinas*. Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Parepare, 2020.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insan Press 2001.
- \_\_\_\_\_. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adallatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Bakker, Antonio dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Bank Indonesia. *Peranan Bank Indonesia dalam Pengembangan Perbankan Syariah*. Jakarta: Kajian Ekonomi Syariah Persada, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2001. Edisi I
- Hendi, Suherndi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Keempat*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2014.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Upp STIM YKPN, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Cet. IX: Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013
- Ningrum, Dara Triana Nova. *Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah*. Madani: STIA, 2018.
- Perwataatmadja, Karnaen A. *Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah Khusus Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di Indonesia*. Jakarta, 2002.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 2003.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005
- \_\_\_\_\_. *Al-Qur'an dan Terjemahannya QS. Al-Muzammil: 20*. Semarang: al-Waah, 1985.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Manajgement*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga Bank*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sari, Diah Puspita. *Analisa Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja*. Mranggen: UNDIP, 2015.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Suyatno, Bagong dan Sutina. *Metode Penelitian Sosial, edisi I Cet. III*; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*. Jakarta: Intermedia, 2003.
- Wahid, Magfur. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Mudharabah*, Kendal: UNISKA, 2015.



Lampiran



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Adinda Khotfah Sangker lahir pada tanggal 1 Oktober 1999, di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Anak keempat, dari Sangker Arifin (Ayah) dan Munira (Ibu), serta Istr dari H. Muh Yusuf (Suami).

Pernah bersekolah di SD Negeri 62 Parepare dan lulus tahun 2011. SMP Negeri 4 Parepare dan lulus tahun 2014, dan melanjutkan sekolah di SMA Negeri 4 Parepare Jurusan Ilmu Alam dan lulus tahun 2017.

Kemudian pada tahun yang sama yaitu tahun 2017, melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, mengambil prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan menyusun skripsi dengan judul “*Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dalam Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000)*”

Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Parepare, dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kota Parepare, Kecamatan Ujung, Sulawesi Selatan.